



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6148 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
ANSHORUS SUNNAH BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Anshorus Sunnah Batam dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Anshorus Sunnah Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN ANSHORUS SUNNAH BATAM.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Anshorus Sunnah Batam, beralamat di Jl. Sudirman Perum Cendana Blok A No. 1 Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor Statistik 510321710048.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

